

PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan merupakan penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan atas dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan tidak terbatas pada pelaksanaan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban, pelanggaran larangan dan/atau maladministrasi di lingkungan kementerian.

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56 Tahun 2020

Jenis Pengaduan

Pengaduan dapat berupa :
Laporan Pengaduan Masyarakat
Permohonan Informasi
Laporan Aspirasi



Masyarakat dan pegawai akan diberikan perlindungan berupa terjaganya kerahasiaan identitas, aman, bantuan hukum, jaminan tidak dikucilkan, tidak ditelantarkan, tidak dimutasi, dan perlindungan lainnya sesuai undang-undang.

Alur Pengaduan

- 1 Laporan yang diterima akan diteruskan oleh tim UPP ke SP4N lapor!
- 2 Pemeriksaan kelengkapan pengaduan hingga lapangan jika diperlukan
- 3 Hasil penelaahan disampaikan kepada Kepala BPBAT Mandiangin
- 4 Tindaklanjut penyelesaian atas pengaduan tersebut

UPP? SIAPA?

Admin UPP adalah pegawai di lingkungan satuan kerja KKP yang bertugas membantu peran pejabat penghubung dalam pendistribusian dan/atau penyelesaian pengaduan pada internal unit kerja

TPP? SIAPA LAGI?

Tim Penangan Pengaduan, yang bertugas menindaklanjuti dan memantau penyelesaian pengaduan

Kanal Pengaduan



Kantor BPBAT Mandiangin
Jln. Tahura Sultan Adam Km.14
Ds. Mandiangin, Kec. karang Intan
Kab. Banjar - Kalimantan Selatan



Website
lapor.kkp.go.id
lapor.go.id



Hotline KKP : 0811989011



Email
pengaduan@kkp.go.id



SMS
KKP (spasi) pengaduan
ke 1708

